



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
/BASARNAS)**

Tahun Sidang	: 2020 – 2021
Masa Sidang	: IV
Rapat	: Ke – 9
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Rabu, 24 Maret 2021
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.10 WIB s.d 14.20 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V) Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: 1. Membahas Program Kerja Unit Eselon I Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi TA 2021; 2. Membahas dan menetapkan refocusing program/kegiatan Unit Kerja Eselon I TA 2021; 3. Lain-lain.
Ketua Rapat	: H. Syarif Abdullah Alkadrie, SH,.MH
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota	: Orang Anggota dari 54 orang Anggota Komisi V DPR RI secara Fisik dan Virtual
Hadir Mitra	: Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan; Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.10 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pada hari ini adalah membahas Program Kerja Unit Eselon I Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi TA 2021; dan membahas dan menetapkan refocusing program/kegiatan Unit Kerja Eselon I TA 2021; lain.lain.
3. Ketua Rapat mempersilakan masing-masing Pejabat Eselon I Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT :

1. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan; Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi mengenai *Refocusing* dan Realokasi Anggaran TA. 2021 masing-masing unit eselon I Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebagai berikut:

(dalam ribu rupiah)

No	Unit Eselon I	Pagu APBN TA. 2021	Penghematan/ <i>Refocusing</i>	Pagu APBN TA. 2021 Setelah Penghematan
		A	B	A-B
1.	Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan	438.711.101	25.000.000	413.711.101
2.	Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	293.414.905	-	293.414.905
3.	Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	93.242.033	-	93.242.033
4.	Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	623.322.124	105.823.636	517.498.488

2. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan; Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi agar tetap memperhatikan capaian *output* kegiatan prioritas nasional sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI.
3. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan; Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi untuk melakukan rasionalisasi dalam mengurangi anggaran *workshop*, perjalanan dinas, dan rapat-rapat untuk difokuskan ke anggaran dan program berbasis masyarakat demi mendukung pemulihan ekonomi desa melalui kegiatan padat karya tunai.
4. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan; Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi untuk meningkatkan koordinasi dengan Anggota Komisi V DPR RI terkait program berbasis masyarakat.

5. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi agar dalam melakukan realokasi Anggaran antar Unit Eselon I lebih mengutamakan program di bidang transmigrasi dan pembangunan daerah tertinggal.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.20 WIB.

Jakarta, 24 Maret 2021

KETUA RAPAT,

SYARIEF ABDULLAH ALKADRIE

**Pt. DIRJEN PEMBANGUNAN DESA DAN
PERDESAAN,**



ROSYIDAH RACHMAWATY

**DIRJEN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN TRANSMIGRASI,**



AISYAH GAMAWATI

**DIRJEN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN
INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI;**



HARLINA SULISTYORINI

**DIRJEN PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL,**



EKO SRI HARYANTO